

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia yang ditulis oleh Tri Ambarwati NIM 17 0303 0091, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat 05 November 2021 bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1443 telah disepakati sebagai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 05 November 2021

**TIM PENGUJI**

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.           | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.El., M.Si. | Penguji I         | (.....) |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.     | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.       | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.     | Pembimbing II     | (.....) |

**Mengetahui:**

  
Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
KONSEP AKAD *HYBRID* PADA BANK SYARIAH INDONESIA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**TRI AMBARWATI**

17 0303 0091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

# **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONSEP AKAD *HYBRID* PADA BANK SYARIAH INDONESIA**

*Skripsi*

*Diajukan untk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi in adalah karya saya sendir selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 April 2021  
Yang membuat pernyataan.



Tri Ambarwati  
17 0303 0091



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ إِلَهٍ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ إِلَهٍ مُحَمَّد.

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia”. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua kandung tercinta Ayah **Alm. H. Japareng** dan Ibu **Nuheria**, serta Orang Tua Sambung Saya Ayah **Suleman** dan Ibu **Hj. Saberria** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga

sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan semangat dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Amindan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin,M.A.
2. Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal,M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan KeuanganDr. Abdain,S.Ag.,M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Darwis, S.Ag.,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Eknomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Ruslan, M.A dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.,M.Si selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dr. Darwis, S.Ag.,M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang,S.Ag.,M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kakak-kakak tersayang, Adik-adikku tersayang, Kakek Nenek dan seluruh keluarga yang telah mendo'akan penulis.
10. Kepada Sabaruddin, S.HI., M.H dan Dr.Adzan Noor Bakri, MA. Ek selaku dosen IAIN Palopo yang telah membantu dengan memberikan solusi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai akhir.
11. Kepada para kakak-kakak senior hukum ekonomi syariah angkatan 2015 dan angkatan 2016 yang telah memberikan banyak ilmu baru, solusi dan semangat kepada penulis bersemangat menyelesaikan studi sampai akhir.
12. “Pada Idi’ Sikamase-Mase” saudari-saudari cantik yang saling memberi semangat satu sama lain terutama dalam penyelesaian skripsi ini dan seluruh teman-teman HES C angkatan 2017, serta teman-teman mahasiswa hukum ekonomi syariah angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi.
13. Kepada teman-teman HMPS Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo periode 2020/2021 terutama kepada sahabatku Nirpan dan Alma'ruf Hidayat yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis.

14. Kepada teman-teman UKM PSM Pandawa IAIN Palopo dan UKM Koperasi Mahasiswa IAIN Palopo yang juga selalu memberi semangat kepada penulis, serta teman-teman dikomunitas Gerakan Sedekah Pagi (GSP) Kota Palopo yang juga selalu memberi semangat dan membantu penulis mendekatkan diri kepada Allah swt, dan seluruh teman-temanku semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas ilmu, solusi, semangat, dan materi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai akhir.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 05 November 2021

Peneliti



TRI AMBARWATI  
NIM: 17 0303 0091

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ...   آ ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah dan</i>	Ū	U dan garis

	<i>wau</i>		di atas
--	------------	--	---------

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ , dan  $\hat{u}$ . model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَمِيَ : ramî

يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah, Kasrah dan Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah(i)*.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh :

تَا مُرُونٌ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kataistilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan(CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*·Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PRAKATA .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT .....	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
DAFTAR ISTILAH .....	xxiii
ABSTRAK .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
B. Kajian Teori .....	10
1. Bank Syariah Indonesia .....	10
2. Teori Akad.....	19
3. Teori Akad Hybrid .....	24
C. Kerangka Pikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Fokus Penelitian .....	44
C. Definisi Istilah.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Akad <i>Hybrid</i> pada Bank Syariah Indonesia.....	49
B. Penerapan Akad Hybrid Pada Bank Syariah Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA.....68**

**LAMPIRAN.....73**



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Mai'dah/ 5:1 .....	3
Kutipan Ayat 2 QS. an-Nisa/ 4:29 .....	30
Kutipan Ayat 3 QS. al-Baqarah/ 2:275 .....	58



## DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Larangan Bai'atain Fi Bai'ah .....	33
Hadis Tentang Larangan ShafqatainFi Shafqatain.....	34
Hadis Tentang Larangan Bai' Wa Salaf.....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jenis Akad/Transaksi Bank Syariah Indonesia. ....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	42



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesesuaian Akad Hybrid Pada Bank Syariah Indonesia Dengan Hukum Ekonomi Syariah.....	57
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Berita Acara Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji Skripsi
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Penilaian Ujian Munaqasyah

## DAFTAR ISTILAH



ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BNI	: Bank Negara Indonesia
BSM	: Bank Syariah Mandiri
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
HR	: <i>Hadis Riwayat</i>
IMBT	: <i>Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik</i>
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
LKK	: Lembaga Keuangan Konvensional
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MMQ	: <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>
No	: Nomor
PT	: Perseroan Terbatas
QS	: <i>Qur'an Surah</i>
RI	: Republik Indonesia
Swt	: <i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw	: <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
Tbk	: Terbuka
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## ABSTRAK

**Tri Ambarwati, 2021.** “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia”. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Anita Marwing, S. HI., M.H dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui akad *hybrid* Bank Syariah Indonesia; Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia menurut hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif, pendekatan yurisprudensi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara kegiatan mencari, membaca dan mencatat dari hasil karya tulis berupa buku atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Langkah pengolahan data yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep akad *hybrid* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang melebur beberapa akad menjadi satu akad, adapun konsep akad *hybrid* yang digunakan Bank Syariah Indonesia yaitu: Akad *Hybrid* pada BSI Cicil Emas, BSI Gadai Emas, Mitraguna Online, Mitraguna Berkah, Pensiun Berkah dan Pra Pensiun Berkah, dan Penerapan konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia dari enam produk tersebut, ada satu produk dalam jenis pembiayaan take over pada skema penggunaan akadnya dimana akad *qardh wal murabahah* pada pembiayaan Pensiun Berkah dilakukan secara bersama dalam artian dua akad dalam satu akad, akad *qardh* dan *murabahah* tidak dilakukan secara terpisah. *qardh* (hutang) sedangkan *murabahah* (jual beli). Penggunaan akad *qardh wal murabahah* dalam pembiayaan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan *take over* hukumnya dilarang/diharamkan untuk diterapkan karena adanya dalil atau hadis sahih Rasulullah yang secara jelas larangan menggabungkan jual beli dan hutang (*Bai' wa salaf*). Lima produk lainnya diperbolehkan karena hukum awal setiap akad itu boleh asal tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam serta tidak adanya dalil yang melarang akad *hybrid* sesuai dengan dalil pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah memperbolehkan penggunaan produk BSI Cicil Emas, BSI Gadai Emas, Mitraguna Online, Mitraguna Berkah dan Pra Pensiun Berkah karena tidak mengandung hal-hal yang dilarang sesuai batasan-batasan yang disepakati oleh para ulama maupun dari larangan Rasulullah saw, dan diperkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang memperbolehkan produk-produk akad *hybrid* dalam Bank Syariah Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Akad *Hybrid*, Bank Syariah Indonesia

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara teori, konsep multi akad (*al- 'uqud murakkabah*) atau akad *hybrid* dapat diartikan adanya model campuran dalam pembuatan sebuah kontrak dalam praktik ekonomi dan bisnis syariah. Akad *hybrid* dapat pula diartikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, dimana semua akibat hukum dari akad-akad campuran itu semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.<sup>1</sup>

Konsep akad *hybrid* masih menjadi polemik dikalangan para ahli fiqh ada membolehkan ada pula yang mengharamkan/melarang, namun yang diperbolehkan oleh para ulama memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Secara umum ada empat batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu: *pertama*, akad *hybrid* tidak dilarang oleh *nash* agama; *kedua*, akad *hybrid* tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan; *ketiga*, akad *hybrid* tidak sebagai *hilah ribawiyah*; dan yang *keempat* yaitu akad *hybrid* tidak mengakibatkan jatuh ke *riba*.<sup>2</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia, hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi perkembangan Perbankan Syariah di dunia maupun di Indonesia. Bank

---

<sup>1</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta:Kencana, 2011),61.

<sup>2</sup>Abbas Arfan, "Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani," *Ulul Albab* Vol.18, No.2 2017):275-276.

merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan didalam perekonomian dalam suatu Negara.<sup>3</sup> Perbankan Syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk yang inovatif dan lebih variatif yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perbankan Syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah;

“Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan”.

Ternyata Perbankan Syariah sebagai institusi bisnis yang sangat menjanjikan secara praktik, produk dan layanan, Pank Syariah juga sesuai dengan konsep Islam yang *rahmatan lil alamin*”.<sup>4</sup>

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk Perbankan dan Keuangan Syariah dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan akad, bentuk akad tunggal sudah tidak mampu menjawab kebutuhan transaksi keuangan kontemporer, sehingga konsep akad *hybrid* menjadi terobosan baru dalam pengembangan produk, mengkombinasikan beberapa akad.<sup>5</sup> Hal ini sangat mungkin terjadi karena tuntutan kemajuan transaksi dan bisa

---

<sup>3</sup>Agus Marimin , dkk, “Perkembangan Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.01,No.02(Juli 2015): 76.

<sup>4</sup>Muhammad, *Sistem dan Operasi Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUI Press,2001),25.

<sup>5</sup>Ali Amin Isfandir, “Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Penelitian*Vol.10, No 2(November 2013):205-206.

dianggap lumrah namun masih memunculkan pertanyaan apakah ini diperbolehkan oleh syariat. Menurut Aliudin Za'tary,

“Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'awadah* (pertukaran/bisnis) maupun akad tabarru. Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan akad *hybrid* dan akad secara umum”<sup>6</sup>.

Salah satunya dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman penuhilah olehmu akad-akad,...”<sup>7</sup>

Tanpa memahami konsep dan teori akad *hybrid*, maka ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi Bank Syariah Indonesia. Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep akad *hybrid* dengan teori dan praktik yang tepat dan baik yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari tinjauan ilmu fiqh yang di sebutkan sebelumnya, konsep akad *hybrid* terjadi di Bank Syariah Indonesia. Hal ini terjadi karena pergeseran akad sangat mungkin terjadi di era sekarang yang perlu sekali adanya perkembangan dalam perjanjian atau akad yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Masih menjadi pertanyaan mendasar apakah konsep akad *hybrid* di Bank Syariah Indonesia sudah benar atau sesuai tuntutan syariat Islam dan sesuai ketentuan

<sup>6</sup>Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publishing,2014), 108-109.

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*,(Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema,2014), 106.

hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akad *hybrid* dalam Bank Syariah Indonesia perlu dibahas dengan kajian yang mendalam, dikarenakan ada beberapa kasus yang disebabkan oleh akad yang diterapkan pada Perbankan Syariah salah satunya kasus Jusuf Hamka dalam pembiayaan sindikasi tol Soraja yang dimulai pada tahun 2016 lalu dengan plafon sebesar Rp. 834 miliar dengan menggunakan akad *murabahah* atau jual beli, dimana kasus ini Jusuf Hamka menyatakan bahwa dirinya merasa diperas bahkan sampai mengatakan bahwa perbankan syariah adalah rentenir.<sup>8</sup>

Hal ini dikarenakan ada proses negosiasi dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan yang belum memperoleh kesepakatan antara pihak Jusuf Hamka dengan sindikasi Bank Syariah. Permasalahan tersebut menyangkut pelunasan dipercepat atas pembiayaan sindikasi dari pihak Bank Syariah, dimana terdapat perbedaan perhitungan kewajiban pelunasan antara perhitungan dari pihak perusahaan sebagai peminjam dengan pihak Bank sindikasi.<sup>9</sup>

Sesuai dengan penjelasan dan kasus diatas bahwa penggunaan satu akad atau akad tunggal dalam Bank Syariah Indonesia saja sudah dapat menimbulkan masalah atau kesalahpahaman antara pihak Bank dengan nasabah, lalu bagaimana dengan penggunaan akad *hybrid* dalam produk Bank Syariah Indonesia yang dalam satu produk menggunakan beberapa akad, sehingga dalam hal ini perkembangan akad *hybrid* perlu diperhatikan, apakah konsep akad *hybrid* yang mulai diterapkan pada Bank Syariah Indonesia selain harus sesuai dengan syariat

---

<sup>8</sup>Erlangga Djumena, "Ini Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank Syariah", Kompas.com, <http://amp.kompas.com/monay/reas/2021/08/03/060600626/ini-akhir-drama-jusuf-hamka-bank-syariah>. diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 20:13.

<sup>9</sup>Auliya Damayanti, "MES Ungkap Fakta-fakta Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah", DetikFinance, <http://finance.detik.com/moneter/d-5660420/mes-ungkap-fatka-fakta-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah>, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 22:37.

Islam juga harus ditinjau dari segi hukum ekonomi syariahnya. Berdasarkan dengan penjelasan di atas, penulis tertarik meneliti, mengkaji, dan membahas lebih jauh masalah konsep akad *hybrid* dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia menurut hukum ekonomi syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep dan penerapan akad *hybrid* di Bank Syariah Indonesia sudah benar atau sesuai tuntutan syariat Islam dan sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep akad *hybrid* Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia menurut hukum ekonomi syariah.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik secara teori maupun secara praktis:

##### 1. Manfaat teori/akademik

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman kepada kepada mahasiswa terkhususnya dan bagi masyarakat secara umumnya, terkait konsep akad *hybrid* dan penerapan akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia yang ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

b. Bagi peneliti: penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai Mahasiswa dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dan juga memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terkhusus mampu menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai konsep dan peran akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum dan Perbankan sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan sumber pengetahuan yang mendalam terkait konsep dan penerapan akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu menyajikan suatu hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Relevan yang maksud bukanlah berarti sama dengan yang akan diteliti, namun masih dalam ruanglingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keaslian penelitian. Adapun beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Putri Nadila Sari pada tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Penerapan *Hybrid Contract* Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada penerapan *hybrid contract* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah.

Hasil penelitian yaitu, penerapan *hybrid contract* dalam produk griya menunjukkan bahwa pembiayaan dilakukan dengan menggunakan tiga akad yaitu (*murabahah bil wakalah, musyarakah mutanaqisah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*) untuk membiayai pembelian atau renovasi rumah. Penerapan *hybrid contract* yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam dan berjalan dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi pelaksanaannya. *Hybrid contract* dalam pembiayaan kepemilikan rumah diperbolehkan, artinya multi akad tersebut boleh digabungkan berdasarkan hukum multi akad.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait akad *hybrid* atau *hybrid contract* (multi akad) dan sama-sama sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian yaitu peneliti meneliti penerapan *hybrid contract* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah (Griya) pada Bank Syariah mandiri KCP Ulee Kareng kota Banda Aceh sedangkan penulis meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia dan penelitian ini lebih spesifik membahas satu konsep akad *hybrid* saja sedangkan penelitian ini membahas semua konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah.<sup>1</sup>

2. Penelitian dari Ahmad Nur Vikron Pranata pada tahun 2020 dengan judul penelitian Implementasi *Hybrid Contract* dalam Akad *Al-Murabahah Wa Ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada implementasi *hybrid contract* dalam akad *al-murabahah wa ar-rahn*.

Hasil penelitian yaitu implementasi *hybrid contract* dalam akad *al-murabahah wa ar-rahn* belum memenuhi ketentuan syariah dan akad tersebut batal demi hukum dan mengenai keabsahan akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah tidak sah dikarenakan terdapat unsur riba didalamnya, dalam hal ini dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan yang mengakibatkan adanya riba dan gharar atau ketidakjelasan prestasi yang akan didapatkan oleh nasabah.

---

<sup>1</sup>Putri Nadila Sari, *Analisis Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh*, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait akad *hybrid* atau *hybrid contract* (multi akad) tetapi berfokus pada implementasi akad *hybrid* dan hanya membahas satu akad *hybrid* saja sedangkan penemilian ini berfokus pada konsep akad *hybrid* semua akad *hybrid* yang diterapkan pada Bank Syariah, dan perbedaan lainnya yaitu terletak pada objek penelitian. Peneliti meneliti Implementasi *Hybrid Contract* dalam Akad *Al-Murabahah Wa Ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, sedangkan penulis meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia. Adapun masalah dari penelitian peneliti yaitu akad *hybrid* pada Bank Syariah mandiri cabang Purwokerto tidak sesuai dengan syariah Islam.<sup>2</sup>

3. Penelitian dari Linda Yuliawati pada tahun 2020 dengan judul penelitian Penerapan *Hybrid Contract* pada Produk Kartu Pembiayaan “iB Hasanah Card” di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada Penerapan *Hybrid Contract* pada Produk Kartu Pembiayaan “iB Hasanah Card”.

Hasil penelitian yaitu akad yang diterapkan pada produk kartu pembiayaan iB Hasanah Card ada tiga jenis yaitu *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Implementasi dari akad *kafalah* yaitu BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang iB Hasanah Card terhadap merchant, akad *qardh* yaitu BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman bagi pemegang iB Hasanah Card, dan akad *ijarah* yaitu BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan bagi pemegang iB Hasanah Card.

---

<sup>2</sup>Ahmad Nur Vikron Pranata, *Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020).

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait akad *hybrid* atau *hybrid contract* (multi akad) tetapi berfokus pada iB Hasanah Card yaitu salah satu produk BNI syariah yang menggunakan konsep akad *hybrid* dan sedikit sulit pada alur penggunaan atau implementasi pada produk ini tetapi sudah sesuai dengan syariat islam, dan perbedaan yang paling mencolok yaitu terletak pada objek penelitian. Peneliti meneliti Penerapan *Hybrid Contract* pada Produk Kartu Pembiayaan iB Hasanah Card, sedangkan penulis meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia.<sup>3</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Bank Syariah Indonesia

#### a. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip Perbankan Syariah dengan berbagai produk pada masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman jalur sutra prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam, institusi Perbankan Syariah muncul pertama ditimur tengah dan kemudian meluas hingga tiba di Indonesia.

Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional adalah membangun sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah). Sistem ekonomi yang berdasarkan syariah memiliki prinsip yang jelas dalam setiap aktifitas yaitu melarang praktik spekulatif

---

<sup>3</sup>Linda Yuliawati, *Penerapan Hybrid Contract pada Produk Kartu Pembiayaan "iB Hasanah Card" di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020).

(*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan melipatgandakan keuntungan secara tidak halal (*riba*) apapun bentuknya.<sup>4</sup>

Semangat bersyariah dimasyarakat muncul dengan hadirnya Perbankan Syariah berbagai produk layanan Perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan hingga beragam transaksi syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat dunia digital menuntut perubahan yang cepat hingga pemerintah memiliki konsen yang besar, salah satunya dengan membangun satu Bank Syariah terbesar di Indonesia.

Semua aset Bank Syariah milik Negara dilebur menjadi satu dan melahirkan Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan total aset Bank Syariah BUMN yaitu Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah yang diresmikan pada 1 februari 2021 resmi menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dengan sebuah prinsip ekonomi dan keuangan yang menjunjung tinggi kesetaraan, kejujuran dan keadilan.<sup>5</sup>

#### b. Akad yang Digunakan pada Bank Syariah Indonesia

Dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang perbankan syariah bahwa produk atau usaha yang dapat dilakukan pada perbankan syariah di antaranya:<sup>6</sup>

##### 1) *Wadi'ah*

<sup>4</sup>MuammarArafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 10.

<sup>5</sup>Bank Syariah Inonesia, *Peresmian PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. oleh Joko Widodo*, (YouTube, 1 Februari 2021) <http://youtu.be/qWCTpYF2kp4> .

<sup>6</sup> Bank Indonesia, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Nomor 23 Tahun 1999.

*Wadi'ah* adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja, *wadi'ah* ini merupakan bentuk produk untuk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau jasa Perbankan dalam *safe deposit box*.

## 2) *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan Syariah. Istilah ini lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam *Syirkah* berarti *sharing* (berbagi).

## 3) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan usaha bersama keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. Prinsip *mudharabah* ini, dalam Perbankan Syariah digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah baik dalam bentuk tabungan atau deposito. Dan juga untuk melakukan pembiayaan.<sup>7</sup>

## 4) *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli atas barang tertentu, dalam transaksinya penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Teknisnya jual-beli di mana bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Adapun syarat-syarat lain seperti barang-barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019),193.

#### 5) *Salam*

*Salam* merupakan bentuk jual-beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati dalam perjanjian. *Salam* dapat masuk dalam kategori pembelian barang dengan uang muka.

#### 6) *Istishna*

*Istishna* adalah pemesanan kepada perusahaan untuk memproduksi barang tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah.<sup>8</sup>

#### 7) *Wakalah*

*Wakalah* (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan (pemberian kuasa), adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) yang dapat dipercaya pada hal yang boleh diwakilkan dalam perbankan syariah, atas jasanya penerima kekuasaan (pemegang kuasa) atau yang mewakili dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

#### 8) *Kafalah*

*Kafalah* (*Guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Praktekdi Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 92-93.

### 9) *Hawalah*

*Hawalah (Transfer Service)* adalah pengalihan hutang dan piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Orang yang menerima pelimpahan hutang atau piutang (penjamin) adalah orang yang dapat dipercayai oleh bank atau keluarga orang yang memiliki hutang atau piutang.<sup>9</sup>

### 10) *Sharf*

*Sharf* adalah jual beli suatu valuta dalam negeri dengan valuta lain luar negeri. *Sharf* bisa disebut sebagai valas atau tempat penukaran mata uang asing pada perbankan syariah. *Sharf* menarik keuntungan sesuai kesepakatan dengan nasabah.<sup>10</sup>

### 11) *Rahn*

*Rahn (Gadai)* adalah bentuk penyerahan barang pada perbankan syariah yang ditukarkan dengan sejumlah uang yang disepakati antara bank dan nasabahnya. Praktek gadai pada perbankan syariah disertai dengan pembebanan margin saat mengambil kembali barangnya dengan tebusan sejumlah uang ditambah dengan margin yang disepakati.<sup>11</sup>

### 12) *Ujr*

*Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), 265.

<sup>10</sup> Darsono, Ali Sakti dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers,2017),237.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Depok: Gema Insani,2001),128.

keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.<sup>12</sup>


c. Keterkaitan Akad dan Produk Bank Syariah Indonesia

Allah telah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba, inilah dasar utama operasi Bank Syariah Indonesia yang meninggalkan penggunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan akad-akad perniagaan dalam produk-produk Bank Syariah Indonesia. Perlu diketahui bahwa dalam melihat produk-produk Bank Syariah Indonesia selain bentuk dan produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dengan akadnya.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank Syariah Indonesia dapat digolongkan kedalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan atau prinsip tolong menolong (*tabarru'*). Akad yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam pengoperasiannya, dapat dilihat pada gambar 2.1.

---

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Praktekdi Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 101.



Gambar 2.1 Jenis Akad/transaksi Bank Syariah Indonesia.

Akad yang terdapat pada bank syariah Indonesia terdapat dua jenis akad atau transaksi yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* meliputi *syirkah* (*mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqqah*), *Al-buyu'* (*murabahah, salam, istisna'*), *al-ijarah* dan akad lainnya seperti akad *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, hibah, wakaf dan zakat*.<sup>13</sup>

#### 1) Akad *Tijarah*

Menerapkan penggunaan konsep *tijarah* (mencari keuntungan) melalui akad-akad perniagaan dalam instrument dan produknya, pada akad dengan pola *tijarah* terdapat beberapa kategori:

- a) Akad yang termasuk dalam kategori jual beli (*bai'*), yaitu *al-musawama* (jual beli tunai), *al-murabahah* (pembayaran dengan margin) dan *bai'*

<sup>13</sup> Ahmad dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras, 2012),109.

*bisaman ajil* (pembayaran tunda), *bai' as-salam* dan *bai' al-istisna'* (penyerahan tunda), serta *sarf* (jual beli mata uang).

- b) Akad yang termasuk dalam kategori kontrak bagi hasil dimana dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk kemitraan yaitu: Kemitraan umum, terdapat beberapa bentuk akad yaitu *syirkah al-a'mal* (kemitraan jasa) *syirkah al-wujuh* (kemitraan nama baik), *syirkah al-amwa* (kemitraan modal), dan *al-mudharabah*, terdapat dua macam, yaitu *mudharabah mutlaqah* (tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat).
  - c) Akad *tijarah* berbasis sewa, yang termasuk dalam kategori akad ini adalah *ijarah*, dalam *ijarah* terdapat dua macam objek yang dapat disewakan yaitu benda dan jasa.
  - d) Akad *ju'alah* merupakan akad berbentuk sayembara dengan imbalan tertentu yang diberikan.
- 2) Akad *Tabarru'*
- a) Akad dengan pola titipan, *wadi'ah*, dalam akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan tanggung jawab terhadap titipan yaitu *wadi'ah yad amanah* (titipan murni) dan *wadi'ah yad damanah* (titipan dengan tanggung jawab terhadap penggantian).
  - b) Akad dengan pola pinjaman, akad dengan pola ini terdapat dua macam yaitu *qard* (pinjaman) dan *qardul hasan* (pinjaman kebaikan).
  - c) Akad dengan pola *tabarru'*, yaitu akad yang memiliki karakteristik khusus dari masing-masing akadnya, termasuk juga dalam kategori ini

adalah *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (jaminan), *hawalah* (pengalihan hutang), dan *rahn* (gadai).

- d) Akad dengan pola tolong-menolong, yaitu akad yang termasuk dalam kegiatan sosial atau pemberian untuk kebijakan. Akad-akad tersebut antara lain *hibah*, *waqaf*, sedekah dan hadiah.<sup>14</sup>

Secara garis besar produk-produk Bank Syariah Indonesia dapat dikelompokkan kedalam produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip syariah yang digunakan dalam akadnya, yaitu:

- 1) Pendanaan
  - a) Pola titipan: *Wadiah yad damanah* (Giro, tabungan).
  - b) Pola pinjaman: *Qardh* (Giro, tabungan).
  - c) Pola bagi hasil: *Mudharabah muqayyadah*, *mudharabah mutlaqah* (Tabungan, deposito, investasi, obligasi).
  - d) Pola sewa: *Ijarah* (Obligasi).
- 2) Pembiayaan
  - a) Pola bagi hasil: *Mudharabah*, *musyarakah* (*Investment financing*).
  - b) Pola jual beli: *Mudharabah*, *salam*, *istishna* (*Trade financing*).
  - c) Pola sewa: *Ijarah*, *ijarah wa iqtina* (*Trade financing*).
  - d) Pola pinjaman: *Qardh* (Talangan).
- 3) Jasa perbankan
  - a) Pola lainnya: *Wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *ujr*, *sharf* (Jasa keuangan)

<sup>14</sup> Darsono, Ali Sakti dll, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia*, (Depok:Rajagrafindo, 2017), 60-62.

- b) Pola titipan: *Wadi'ah yad amanah* (Jasa nonkeuangan).
- c) Pola bagi hasil: *Mudharabah muqayyadah* (Jasa keagenan).

#### 4) Sosial

- a) Pola Pinjaman: *Qardhul hasan* (Pinjaman Kebijakan).<sup>15</sup>

## 2. Teori Akad

### a. Pengertian Akad

Secara etimologis, perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad.<sup>16</sup> Akad atau *aqad'* dalam Bahasa Arab artinya ikatan atau janji. Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>17</sup> Akad adalah ikatan yang kokoh yang menimbulkan hubungan antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan akad yaitu pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan secara *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pada ketentuan pasal 1 angka (7) dikemukakan bahwa, Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Praktekdi Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 39.

<sup>16</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 20120), 47.

<sup>17</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 113.

<sup>18</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4.

dengan prinsip syariah. Akad merupakan perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keikhlasan para pihak yang melakukan akad, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul atau qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama, Apabila hubungan ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad diantara mereka.

Disimpulkan bahwa akad adalah ikatan antara dua orang yang berjanji atau mengikatkan diri atau bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan atau tertulis tentang sesuatu yang dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian untuk saling memenuhi hak dan kewajiban.

#### b. Rukun Akad

Menurut mazhab Syafi'i termasuk di dalamnya Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk di dalamnya Syihab al-Karakhi, bahwa rukun akad terdiri dari *al-'aqidain*, *mahalul 'aqd*, *maudhu'ul 'aqd*. Menurut pendapat ini *al-'aqidain*, *mahalul 'aqd* termasuk dalam rukun akad karena adanya hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.<sup>20</sup>

- 1) *Al-'Aqidain* (Pelaku Akad atau Subjek Akad), Pelaku akad atau subjek akad ada dua bentuk, yaitu manusia dan badan hukum.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),46.

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 33.

- 2) *Mahalul 'aqd* (Objek Akad), Objek perikatan dalam islam disebut *Mahalul 'aqd*. Objek akad adalah barang yang akan diakadkan sesuai dengan tujuannya.
- 3) *Maudhu'ul 'aqad* (Tujuan Akad), *Maudhu'ul 'aqd* adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak.

Rukun dari akad tersebut haruslah ditaati oleh para pihak agar akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi maka akad tersebut batal. Jika akad tersebut tetepa dilaksanakan maka menimbulkan dosa bagi pelaksananya, dan tidak sesuai lagi dengan prinsip syariah.<sup>21</sup>

#### c. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad harus terpenuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan akad, syarat sah aka dada empat yaitu:

- 1) Syarat sah terbentuknya akad:
  - a) *Tamyiz* (Kecakapan Hukum)
  - b) Berbilang pihak
  - c) Persetujuan *ijab qabul* (kesepakatan)

Menurut Jumhur ulama syarat sah dicapai secara bebas, tidak terpaksa (jika terpaksa maka akad menjadi *fasid*) dan persesuaian antara ijab dan qabul. Pernyataan qabul yang diucapkan pihak kedua harus sesuai dengan ijab yang dikeluarkan oleh pihak pertama, seperti ijab pihak pertama menyerahkan

---

<sup>21</sup> Ahmad Nur Vikron Pranata, *Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020),39.

sebagai titipan, maka kabul pihak kedua harus menerima sebagai titipan, bukan hibah atau hadiah.<sup>22</sup>

- a) Kesesuaian majelis akad
  - b) Objeknya dapat diserahkan
  - c) Objeknya tertentu atau dapat ditentukan
  - d) Objeknya dapat ditransaksikan (bernilai)
  - e) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'
- 2) Syarat keabsahan akad

Akad yang terbentuk dan belum tentu sah, maka untuk sempurnanya diperlukan syarat sah, yaitu tidak memerlukan syarat penyempurna, persetujuan atau kesepakatan harus dicapai secara bebas walaupun akibat hukumnya tergantung, objek penyerahannya disyaratkan tidak menimbulkan kerugian, jika menimbulkan kerugian akad menjadi *fasid*, dan objek tertentudisyaratkan tidak mengandung *gharar*, kalau ada *gharar*, maka akad menjadi *fasid*.

- 3) Syarat berlakunya akad

Akad yang telah terbentuk, dan sah, belum pasti akibat hukumnya dapat dilaksanakan. Kewenangan atas objek diperoleh karena ada kepemilikan sempurna atas objek atau adanya wakil yang dikuasai dan juga adanya kewenangan bertindak hukum diperoleh karena kecakapan hukum/*tamyiz*.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PTRaja Grafindo Persada,2010), 47-48.

#### 4) Syarat mengikatnya akad

Akad yang telah terbentuk dan sah, belum pasti akibat hukumnya dapat dilaksanakan, pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, artinya tidak ada pihak yang dapat membatalkannya, karena sifat akad itu pada dasarnya tidak mengikat, tetapi ada pihak yang dapat membatalkannya, seperti akad gadai, khusus untuk penerima gadai dapat membatalkan akad, dan pada akad tanggungan, bagi kreditor dapat membatalkan akad tanggungan.<sup>23</sup>

#### d. Berakhirnya Akad

Menurut para ulama, suatu akad akan berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, akad yang masa berlakunya sudah habis maka akan dianggap selesai.
- 2) Para pihak yang berakad membatalkan akad tersebut, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Apabila akad bersifat mengikat, maka akad akan dianggap berakhir apabila:
  - a) Jual beli itu *fasad*, seperti unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi
  - b) Berlakunya *Khiyar*
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - d) Tercapainya tujuan akad itu sempurna

<sup>23</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016),7-8.

- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia untuk akad-akad tertentu misalnya: *sewa-menyewa, ar-rahn, al-wakalah, al-kafalah*.<sup>24</sup>

### 3. Teori Akad *Hybrid*

#### a. Pengertian Akad *Hybrid*

Akad *hybrid* dalam Bahasa Indonesia berarti multi akad atau lebih dari satu akad, lebih dari dua atau akad yang berlipat ganda. Oleh karena itu, maksud dari multi akad adalah akad yang berganda atau akad yang banyak atau akad yang di dalamnya terdiri lebih dari satu akad. Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqūd* dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian, sedangkan *al-murakkabah* secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu menghimpun atau mengumpulkan.<sup>25</sup>

Menurut Nazih Hammad Akad *hybrid/multi* akad atau *al-uqūd-murakkabah* ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah, qard, muzara'ah, sarf, syirkah, mudharabah* dan lain sebagainya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2003), 109.

<sup>25</sup> M.Yunus “*Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah*”. *Peradaban dan Hukum Islam*, Edisi 2,( Maret 2019), 90.

kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>26</sup>

Akad *hybrid* merupakan kesepakatan para pihak untuk meningkatkan diri pada suatu akad ganda dari gabungan akad yang menempelkan diri pada suatu akad dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dengan adanya ijab dan qabul. Akad *hybrid* merupakan bentuk perkembangan baru dari akad syariah yang dapat menjawab tantangan variasi akad transaksi keuangan yang jauh lebih modern.

#### b. Macam-Macam Akad Hybrid

Akad *hybrid* terdiri dari dua jenis yaitu:

- 1) Akad *hybrid* yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti akad kedua dan seterusnya). Dalam akad *hybrid* ini semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tertib dan setiap akad harus ada *ijab qabulnya*.
- 2) Akad *hybrid* yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam akad *hybrid*, rukun dan syarat setiap akad yang dikandungnya tidak harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari setiap akadnya dapat digabung dengan syarat tidak ada yang membatalkan satu sama lain. Akad *hybrid* yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ali Amin Isfandir, "Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian* Vol.10, No. 2 (November 2013): 205.

<sup>27</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 8-9.

Menurut Al-Imrani membagi akad *hybrid* akad dalam lima macam antara lain sebagai berikut:

- a) Akad bergantung/ akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadah*) dengan akad *tabaru'*, antara akad dengan akad *tabaru'*, atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat.
- b) Akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*) adalah akad hybrid yang terhimpun dalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti, *mudharabah musyarakah*, *mudharabah bil wadiah*, *musyarakah mutanaqisah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan sebagainya, dalam model akad ini dapat pula terjadi terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda, misalnya gabungan akad jual beli dan sewa.<sup>28</sup>
- c) Akad berlawanan (*al-Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*). Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa

---

<sup>28</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 25-26.

sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.<sup>29</sup>

- d) Akad berbeda (*al-Uqud al-Mukhtalifah*), yang dimaksud dengan akad *hybrid* yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*, Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara akad *hybrid* yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing.

Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari perbedaan di atas bisa dipahami bahwa akad *hybrid* yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski

---

<sup>29</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-uqud Al-murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.15 No. 2(Desember 2016):180

demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk akad *hybrid* tersebut tidak seragam.<sup>30</sup>

- e) Akad sejenis (*al-Uqud al-Mutajanisah*) *Al-uqûd al-murakkabah al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Akad *hybrid* jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Akad *hybrid* jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat dua pendapat mengenai macam-macam akad *hybrid*. Yang pertama menyebutkan bahwa ada dua jenis akad *hybrid*. Dan pendapat kedua yaitu oleh Al-Imrani yang menyebutkan bahwa akad *hybrid* dibagi menjadi lima macam. Macam-macam akad *hybrid* memiliki model yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

#### c. Unsur-Unsur Akad *Hybrid*

Akad *hybrid* berasal dari ketidakmampuan akad tunggal untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah Bank Syariah Indonesia. Akad *hybrid* muncul untuk memberikan alternatif agar masyarakat tetap dapat menggunakan produk Bank Syariah Indonesia yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, akad *hybrid* memiliki beberapa unsur yang sama dengan rukun akad, dapat dikatakan sama

<sup>30</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 28.

<sup>31</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 29.

dengan rukun akad karena akad *hybrid* ini adalah gabungan dari beberapa akad.

Adapun unsur-unsurnya yaitu:

- 1) *Al- 'Aqidain* (Pelaku Akad atau Subjek Akad)
- 2) *Mahalul 'aqd* (Objek Akad)
- 3) *Maudhu'ul 'aqd* (Tujuan Akad)

Unsur atau rukun akad adalah *shighat* atau ijab dan qabul. Posisi ijab sebagai cara untuk mengatakan niat untuk membeli barang yang diinginkan dan konfirmasi kesanggupan dan keinginan, sedangkan qabul sebagai penerima dan sebagai bentuk itikad baik dalam penerimaan konfirmasi dan penerimaan menjadi esensi dalam suatu akad syariah.<sup>32</sup>

#### d. Tujuan Akad *Hybrid*

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang melegalisir akad *hybrid* yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) mengindikasikan bahwa akad *hybrid* diakui sebagai salah satu bentuk kontrak bisnis dalam hukum di Indonesia. Oleh karena eksistensi akad *hybrid* diakui secara hukum, kemudian Bank Syariah Indonesia mengimplementasikannya dalam bentuk produk-produk perbankan. Diantara banyak produk Bank Syariah Indonesia yang mengandung akad *hybrid* diketahui dan yang sudah lazim dipraktikan, adalah pembiayaan *murabahah wa wakalah*, *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) dan *musyarakah mutanaqishah* (MMQ).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Veithzal Rivai.dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara 2011), 16.

<sup>33</sup> Nurcholis Syamsudin, "Permasalahan Hukum Dalam Transaksi Multi Akad Pembiayaan Dan Pembuktiannya Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum STHG* Vol 2 No. 1(Juli 2020),66.

Akad *hybrid* dibentuk dan diterapkan pada Bank Syariah Indonesia memiliki tujuan yaitu :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan variatif serta pelayanan yang memuaskan nasabah.
- 2) Memberikan respon terhadap perkembangan zaman tentang munculnya berbagai kebutuhan akad muamalah yang modern atau kontemporer.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Roni Irawan, *Hybrid Kontract (Multi Akad) dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung*, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro Bandar Lampung 2020),24-25.

e. Dasar Hukum Akad *Hybrid*

Dasar hukum akad *hybrid* yang membolehkan berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama yaitu:

1) Al-Qur'an

Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>35</sup>

Kemudian dalam Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 29.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 106.

## 2) Kaidah Fikih

Pada prinsipnya akad *hybrid* diperbolehkan dalam fikih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena ada beberapa alasan<sup>37</sup>, yaitu:

- a) Tidak ada dalil yang melarang akad *hybrid* atau *al-uqud murakkabah* sesuai dengan dalil:

الأَصْلُ فِي لِأَشْيَاءِ الْإِبَّاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Terjemahnya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.”<sup>38</sup>

- b) Tujuan disyaratkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa dizalimi. Nash-nash Al-Quran dan Hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, *rahn*, dan lain-lain, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad-akad tersebut. Akad yang disebutkan dalam nash itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan akad baru untuk memenuhi kebutuhannya, maka berarti diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok dalam masalah *muamalah*, serta tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>39</sup>

Hukum akad *hybrid* diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya/mengharamkannya, serta diperbolehkan selama mengandung

<sup>37</sup> Oni Sahroni, dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 202.

<sup>38</sup> M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*, Juz 1, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 80.

<sup>39</sup> Oni Sahroni, dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 203.

manfaat dan tidak dilarang agama dan hukumnya sah dikarenakan unsur akad yang di dalamnya juga sudah terpenuhi.

### 3) Fatwa DSN-MUI

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan perkembangan perbankan syariah. Potensi tersebut didukung dengan dibuatnya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional sebagai pengawas Bank Syariah Indonesia. Fatwa DSN-MUI mengenai konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia yaitu:

Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai *Ranah* (gadai) disebutkan bahwa:

“Akad *ranah* dapat disertakan didalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Pada ketentuan kedua, yakni ketentuan hukum disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana lembaga keuangan syariah boleh dijamin dengan *ranah* sesuai dengan ketentuan fatwa ini”.<sup>40</sup>

Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah* disebutkan bahwa:

“*Musyarakah mutanaqishah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Pada ketentuan kedua, Akad *musyarakah mutanaqishah* terdiri dari akan *musyarakah/syirkah* dan bai (jual beli). Ketentuan khusus, aset *musyarakah mutanaqishah* dapat di-*ijarah*-kan kepada *syarik* atau pihak lain”.<sup>41</sup>

fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang dalam alternatif II disebutkan bahwa:

“LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut. Bagian kedua, bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana

<sup>40</sup> Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai *Ranah* (gadai).

<sup>41</sup> Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ).

dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. bagian ketiga, LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicil”.<sup>42</sup>

f. Larangan dan Dibolehkannya Akad *Hybrid*

Hadis sahih Rasulullah saw yang menunjukkan larangan penggunaan akad *hybrid* yaitu larangan *bai'atain fi bai'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi), larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad), larangan *bai' wa salaf* (dua jual beli dalam satu transaksi).

1) Larangan *bai'atain fi bai'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi).

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ آيِعُكَ هَذَا التَّوْبُ بِنَقْدٍ بَعْشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بَعْشَرِينَ وَلَا يُفْرَقُهُ عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَتَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَى نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ آيِعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلْمَاكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي غُلْمَاكَ وَجِبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفْرَقُ عَنْ بَيْعٍ بَغَيْرِ ثَمَنِ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdallah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abdullah bin Amru, Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud. Abu ‘Isa berkata: hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini mereka mengatakan: maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan

<sup>42</sup> fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang dalam alternatif II.

*seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'I berkata; termasuk makna dari larangan Rasulullah Saw tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tatacara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan.”(HR.At-Tirmizi).<sup>43</sup>*

2) Larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad).

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَارِكٌ عَنْ سِمَكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِكٌ قَالَ سِمَكُ الرَّجُلُ جُلَّ بَيْعِ الْبَيْعِ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بَكْدًا وَكَدًا وَهُوَ بِنَقْدٍ بَكْدًا وَكَدًا.

Terjemahnya:

*“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadhir dan Aswad bin Amir mereka berkata; telah meneritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya berkata; Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkara; Syarik berkata; Simak seorang laki-laki penjual barang jualan seraya mengatakan; ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian.”(HR. Ahmad).<sup>44</sup>*

3) Larangan *bai' wa salaf* (menggabung jual beli dan hutang)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَأْمٌ يُضْمَنُ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

<sup>43</sup> Muhammad bin ‘Isa Saurah bin Musa bin ad-Dahakat-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, dalam *Maktabah asy-Syamilah*, (Beirut: Darul Garbi, 1998 M), II:524.

<sup>44</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, dalam *Muktabah asy-Syamilah*, (tk:Muasasah ar-Risalah, 2001M/1421 H), VI:324.

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.” (HR.Ahmad).<sup>45</sup>

Menurut Nazih Hammad walaupun ada akad *hybrid* yang diharamkan, namun prinsip dari akad *hybrid* ini adalah boleh dan hukum dari akad *hybrid* dianalogikan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh, ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung akad *hybrid*.

Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nas lain yang mengharamkan akad *hybrid* adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung akad *hybrid*, seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi, akan tetapi jika kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan, begitupun dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu dalam hal ini tidak dimadu maka hukumnya boleh.

Hukum akad *hybrid* tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya, bisa saja akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun

---

<sup>45</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, dalam *Muktabah asy-Syamilah*, ( Beirut: Alimul Kutub, 1998 M/1419 H), II:174.

dalam satu transaksi, ketentuan tersebut pernah diutarakan oleh as-Syatibi dalam bukunya Nazih Hammad, *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqhi al-Islami* yang menurutnya, Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.<sup>46</sup>

As-Syatibi, dalam bukunya Agustianto berpendapat bahwa perbedaan antara hukum asal dari ibadah dan muamalah, menurutnya yaitu hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum, sedangkan hukum asal dari muamalah adalah berdasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya. Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalah terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan menemukan hal yang baru, disebabkan prinsip dasarnya adalah memperoleh bukan melaksanakan.<sup>47</sup>

Menurut Aliudin Za'tary, tidak ada larangan dalam syariah tentang menggabungkan dua akad *salam* satu transaksi baik akad dalam pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*, hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi syarat-syarat dan akad-akad, dengan demikian menurut Aliudin, hanya ada dua macam akad *hybrid* yang dilarang yaitu, menggabungkan akad jual beli dan *Qard*, dan menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli *cash* dalam satu transaksi.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Nazih Hammad, *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), 11-12.

<sup>47</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), 111-112.

<sup>48</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), 108-109.

Mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagaimana pendapat para ualam bahwa hukum akad *hybrid* sah dan dibolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya.<sup>49</sup>

Ibn Taimiyyah, dalam jurnal Hasanuddin bahwa hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.<sup>50</sup> Lebih lanjut ia berpendapat bahwa akad *hybrid* adalah jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan syariatkan selama mengandung maanfaat dan tidak dilarang olrh agama, karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.<sup>51</sup>

Ibn al-Qayyim, berpendapat bahwa Nabi melarang akad *hybrid* antara *salaf* dan jual beli, meskipun dua akad itu jika berdiri sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghumpyn *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumusadanya *riba* yang diharamkan.<sup>52</sup> Al-Imrani berpendapat perhimpunan ini diperoleh apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*, seperti seseorang memberi pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu

<sup>49</sup> Abd Allah al-Imrani, *al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fikihiyah Ta'siliyah wa Tatbaqiyah*, (Riyadh: Esbelia, 1431 H), 69.

<sup>50</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), 110.

<sup>51</sup> Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fikih Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol.10.No. II (November 2013), 213.

<sup>52</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), 134.

kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut yang demikian hukumnya boleh.<sup>53</sup>

Pendapat para ulama diatas menunjukkan bahwa akad *hybrid* diperbolehkan berdasarkan pada beberapa nas, diantaranya pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahnya:

“Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad...”<sup>54</sup>

Akhir kalimat diatas adalah akad-akad dan mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad).<sup>55</sup> Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka.

Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu, artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Oleh karena itu, Al-Jasas, menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh-tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya

<sup>53</sup> Abd Allah al-Imrani, *al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fikihiyah Ta'siliyah wa Tatbaqiyah* (Riyadh: Esbelia, 1431 H), 180.

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 106.

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Cet-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 45.

suatu nazar. Ayat diatas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad termasuk akad penjaminan, sewa-menyewa, jual-beli, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Nas lain yang menjadi dasar para ulama membolehkan adanya akad *hybrid* yaitu firman Allah dalam Q.S An-Nisa Ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>57</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu, jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Al-Qur’an, selama tidak mengandung sesuatu yang mengharamkan seperti perniagaan atau objek yang diharamkan, babi, *khamar*, barang najis dan sebagainya.<sup>58</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Penerapan akad *hybrid* bukan berarti dibolehkan secara bebas oleh para ulama, tetapi ada beberapa batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu:

<sup>56</sup> Hasanuddin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Iqtishal*, VOL.III, No 1, (Januari 2011), 168.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 29.

<sup>58</sup> Hasanuddin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Iqtishal*, VOL.III, No 1, (Januari 2011), 172.

1) Akad *hybrid* dilarang karena nas agama

Hadis Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk akad *hybrid* yang dilarang, secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan akad *hybrid*, seperti larangan untuk melakukan *bai'wa salaf*, larangan *bai'atain fibai'ah*, dan larangan *saftqatain fi saftqah*. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, jika salah satu diantaranya tidak jelas maka hukum dari akad tersebut adalah haram.<sup>59</sup>

2) Akad *hybrid* sebagai *hilah ribawiyah*

Akad *hybrid* yang menjadi *hilah ribawiyah* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya *hilah riba fadl*. Contoh *al-'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus dengan cara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai, pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini, sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Contoh *hilah riba fadl* yaitu apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta *ribawi* dengan sejumlah harga (misalnya Rp. 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp. 10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harga *ribawi* sejenis yang kadarnya lebih

---

<sup>59</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 38.

banyak (misalnya 3 kg) atau lebih sedikit (misalnya 1 kg). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadl* yang diharamkan.<sup>60</sup>

### 3) Akad *hybrid* menyebabkan jatuh ke riba

Setiap akad *hybrid* yang mengantarkan pada yang haram seperti *riba*, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang, hal ini terjadi seperti akad *hybrid* antara akad *salaf* dan jual beli dan akad *hybrid* antara *qard* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman.

### 4) Akad *hybrid* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.


Larangan atau diharamkannya akad *hybrid* antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli, dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan social yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta mempunyai tujuan yang mulia. Akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sarf*, *musaqah*, dan *syirkah*.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Najmuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No.II, (Oktober 2013), 13-14.

<sup>61</sup> Najmuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No.II, (Oktober 2013), 15.

### C. Kerangka Pikir

Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa DSN-MUI adalah dasar hukum yang digunakan dalam menguatkan dasar hukum dibolehkan atau diharamkannya konsep dan penerapan akad *hybrid* pada lembaga keuangan syariah yaitu pada Bank Syariah Indonesia. Dalam konsep dan penerapan akad *hybrid* terdapat beberapa hal yang menjadi batasan-batasan yang harus dipenuhi sehingga penggabungan beberapa akad atau akad *hybrid* dapat diperbolehkan dan ada pula beberapa akad yang tidak boleh digabungkan sesuai dengan hadis Nabi yang jika akad tersebut digabungkan maka haram hukumnya. Oleh sebab itu, dapat dilakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan studi pustaka. Penelusuran kepustakaan ini seringkali melibatkan perpustakaan untuk memudahkan pencarian sumber bacaan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tinjauan fiqh hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia meskipun tidak menutup kemungkinan sumber-sumber pustaka yang lain juga dapat digunakan<sup>1</sup>.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan normatif dan pendekatan yurisprudensi, pendekatan normatif yaitu pendekatan dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisa tinjauan hukum ekonomi syariah terkait konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia. Bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan skripsi mengenai akad *hybrid* seperti Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah karya Nur Wahid, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam karya M.Ali Hasan, Al Imrani dalam bukunya dan lain sebagainya, serta hukum yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis, yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti terkait

---

<sup>1</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 124.

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia<sup>2</sup>.

Adapun Pendekatan yurisprudensi, yaitu pendekatan dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian dengan penelusuran terhadap konsep akad *hybrid* dan *literature* lain serta sumber hukum yang bersumber dari Undang-Undang, Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti. Fokus juga mengandung makna sesuatu yang unik dan terbatas.<sup>3</sup> Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi memilih bagian tertentu dari suatu yang besar.

Fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep dan penerapan akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

## **C. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi multitafsir pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia” maka perlu diperjelas sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Nomor Edisi 1(Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), 2.

<sup>3</sup>Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho,*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 31.

1. Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dalam bermuamalah atau usaha-usaha manusia dalam berinteraksi muamalah serta untuk mencapai (kebaikan) agar bernilai ibadah dan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an, Hadis dan Sunnah.
2. Akad *Hybrid* Merupakan kesepakatan dua pihak untuk menghimpun beberapa akad dan melaksanakannya seperti jual beli dengan sewa-menyewa, *hibah*, *wakalah*, *syrikah* dan seterusnya, dimana semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari suatu akad.
3. Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang berbasis syariah terbesar di Indonesia dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dengan mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan kemanfaatan dengan berbagai macam praktik, produk, serta layanan dengan konsep Islam yang *rahmatan lil alamin*.

#### **D. Sumber Data**

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh<sup>4</sup>. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, skripsi, jurnal. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>4</sup>Anwar, "Pengertian Data, Sumber Data dan Pengertian Skala Pengukuran Data", *Tanggal Publish*, (06 Maret 2017), 37.

### 1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis
- c) Fatwa DSN-MUI

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum<sup>5</sup>. Dapat pula buku tentang konsep akad *hybrid*, karya ilmiah dari akademisi, jurnal terkait penelitian, *webside* serta hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti bahan dari kamus bahasa Indonesia, internet, buku penelitian hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulis lainnya yang ada

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Nomor Edisi 3 (Jakarta :UI pres, 1986), 52.

hubungannya dengan penelitian ini yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data, setelah semua data yang terkait penelitian dikumpulkan, kemudian data diidentifikasi dengan menandai data yang relevan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang sesuai sehingga bisa diperoleh data yang objektif dan sistematis terhadap penelitian.
3. *Analyzing*, yaitu proses menganalisa terhadap seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini.
4. *Editing*, yaitu memeriksa serta memperbaiki data yang dianggap salah dalam penelitian.

Setelah semua data ini disusun sistematis dan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penelitian, maka data-data yang telah disusun dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menafsirkan data-data dalam model uraian kalimat sehingga data-data ini mampu memberikan penjelasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia

##### 1. Akad *Hybrid* pada Produk BSI Cicil Emas

Emas merupakan salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan, khususnya jangka panjang, dengan mencicil emas dapat mewujudkan rencana dan impian dimasa mendatang untuk memiliki emas dengan lebih mudah. Adapun akad yang digunakan untuk produk cicil emas yaitu menggunakan akad *murabahah* sebagai bentuk jual beli antara pihak Bank dan Nasabah, kemudian pengikat agunan (objek akad *murabahah*) dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).<sup>1</sup>

##### 2. Akad *Hybrid* pada Produk BSI Gadai Emas

Gadai emas atau disebut juga dengan pembiayaan *rahn* yang menggunakan prinsip syariah dengan akad *qard*, *rahn*, *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas dan barang berharga lainnya dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Akad *qard* adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati bersama, kemudian akad *rahn* digunakan untuk menahan barang jaminan nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Kemudian akad *ijarah* digunakan untuk sewa jasa dalam penyimpanan barang jaminan. Apa bila telah jatuh tempo sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Bank Syariah Indonesia, “*BSI Cicil Emas*”, <http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1615866857bsi-cicil-emas>, diakses pada 08 Oktober 2021 pukul 10:21.

waktu yang telah disepakati maka barang jaminan dapat dijual kembali oleh pihak Bank.<sup>2</sup>

### 3. Akad *Hybrid* pada Produk Mitraguna Online

Mitraguna online adalah layanan pembiayaan secara online yang digunakan untuk beragam kebutuhan (multiguna) yang halal dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap. Mitraguna Online menggunakan akad jual beli (*Al-Bai'*), akad *musyarakah mutanaqishah* (MMQ), dan akad *ijarah*. Akad MMQ adalah kerjasama (*syirkah*) atas kepemilikan aset atau barang antara Bank dengan Nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak (Bank) berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (Nasabah).

Alur penggunaan akad *Pertama*: Akad jual beli (*al-bai'*) sebagian aset atau barang nasabah oleh Bank setelah melakukan penilaian terhadap barang tersebut dalam rangka pembentukan modal usaha *syirkah* Bank, *Kedua*: akad MMQ, yaitu menyertakan modal Bank dan nasabah berupa barang (objek MMQ) yang dinyatakan dalam *hishshah* dan nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak, *Tetiga*: akad *ijarah* sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana Bank sebagai *syarik* (pihak kedua) mewakili *syarik* lainnya (nasabah) sebagai pemberi sewa menyewakan barang (objek MMQ) kepada nasabah sebagai penyewa, *Keempat*: Akad jual beli (*al-bai'*) untuk pembelian kembali porsi *syirkah* Bank oleh nasabah dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

---

<sup>2</sup> Bank Syariah Indonesia, "*BSI Gadai Emas*", <http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1617976574bsi-gadai-emas>, diakses pada 08 Oktober 2021 pukul 11:13.

Aset atau barang MMQ ini di-*ijarah*-kan (disewakan) sebagai salah satu usaha *syirkah* dan dapat disewakan kepada nasabah (salah satu *syarik*) sehingga penyewa berkewajiban untuk *ujrah* atas sewa. Keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari *ujrah* dibagi antara Bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, kemudian nasabah menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk membeli porsi kepemilikan Bank secara bertahap.<sup>3</sup>

#### 4. Akad *Hybrid* pada Produk Mitraguna Berkah

Pembiayaan mitraguna berkah adalah layanan pembiayaan ragam kebutuhan Multiguna Berkah dengan sumber pembayaran dari gaji atau pendapatan pegawai tetap dan tanpa aguna. Adapun yang bisa menggunakan produk ini adalah PNS, CPNS, ASN non-PNS Pegawai tetap, pegawai tetap, dokter dirumah sakit dan sebagainya. Tujuan pembiayaan Mitraguna Berkah yaitu: pembelian barang/jasa, pengambilalihan *take over*, dan *refinancing asset*, dengan skema pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, *ijarah* dan *musyarakah mutanaqishah* (MMQ).

Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan tujuan pembiayaan pembelian barang/jasa dengan menggunakan skema pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, akad *murabahah* merupakan akad jual beli. Akad *murabahah* digunakan oleh Bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dimana barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan disepakati bersama. Adapun syarat-syarat lain seperti barang, harga, dan cara pembayaran sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Indonesia, dimana didalamnya terdapat akad *wakalah* apabila pihak Bank mewakilkan pengiriman

---

<sup>3</sup> Bank Syariah Indonesia, “*Mitraguna Online*”, <http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343pembiayaan/1614587813mitraguna-online>, diakses pada 08 Oktober 2021 pukul 11:37.

pada supplier dan akad *ujr* atau kesepakatan keuntungan/imbalan yang akan diterima Bank dari nasabah.

Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan tujuan pembiayaan pengambilalihan *take over*, dimana LKS dalam hal ini Bank Syariah Indonesia membeli sebagian aset dari nasabah dengan seizin pihak LKK, sehingga terjadilah akad *syirkah al-milk* (kepemilikan bersama atas suatu aset) antara Bank Syariah Indonesia dan nasabah terhadap aset tersebut. Bagian aset yang dibeli oleh Bank Syariah Indonesia tersebut adalah bagian aset yang senilai dengan hutang atau sisa cicilan nasabah kepada LKK, kemudian Bank Syariah Indonesia menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara berangsur.<sup>4</sup>

#### 5. Akad *Hybrid* pada Produk Pensiun Berkah

Pembiayaan Pensiun Berkah merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan kebutuhan multiguna kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan setiap bulan melalui Bank. Layanan pembiayaan yang diperuntukkan untuk para pensiunan, pensiunan janda, pensiunan/pensiunan janda BUMN. Pelaksanaan proses akad Pensiun Berkah sesuai tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan baru, pembiayaan *take over*, pembiayaan *take over + top up*, dan pembiayaan *top up*. Adapun skema pembiayaan Pensiun Berkah menggunakan akad *murabahah*, *qardh wal murabahah*, *ijarah*, *qard wal ijarah*, *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), dengan tujuan pembiayaan yaitu: pembelian barang

---

<sup>4</sup> Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah*, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021),II-E-1.

(kendaraan, rumah, renovasi rumah, pembangunan rumah, pembelian bahan baku/material untuk mendirikan usaha) dan pembelian konsumtif lainnya.

Salah satu pembiayaan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan *take over*, *take over* atau pengalihan hutang yaitu pemindahan hutang nasabah dari Bank/lembaga keuangan konvensional (LKK) ke Bank/lembaga keuangan syariah (LKS) dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dimana Bank Syariah Indonesia memberikan *qardh* kepada nasabah, dengan *qardh* tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada Bank Syariah Indonesia, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia kemudian menjual kembali secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.<sup>5</sup>

Pembiayaan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan *take over* dengan menggunakan skema pembiayaan akad *qardh wal murabahah*, prinsip *qardh wal murabahah* ini merupakan pengalihan hutang dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Dari sumber data yang Penulis temukan bahwa *qardh wal murabahah* pada pembiayaan Pensiun Berkah dilakukan secara bersama dalam artian dua akad dalam satu akad, akad *qardh* dan *murabahah* tidak dilakukan secara terpisah. *qardh* merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan sesuai dengan dana yang diberikan (hutang) sedangkan *murabahah* merupakan akad jual beli.

Penggunaan akad *qardh wal murabahah* dalam pembiayaan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan *take over* hukumnya dilarang/diharamkan

---

<sup>5</sup> Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk Pembiayaan Pensiun Berkah*, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021),II-E-3.

untuk diterapkan karena adanya hadis sahih Rasulullah yang secara jelas larangan menggabungkan jual beli dan hutang (*Bai' wa salaf*).

#### 6. Akad *Hybrid* pada Produk Pra Pensiun Berkah

Pra Pensiun Berkah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk nasabah yang berpenghasilan tetap yang akan memasuki usia pensiun dengan jangka waktu pembayaran angsurannya dapat melintasi usia pensiun. Pembiayaan Pra Pensiun Berkah ini diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan pembiayaan yaitu: pembelian barang (kendaraan, rumah, renovasi rumah, pembangunan rumah, pembelian bahan baku/material untuk mendirikan usaha) dan pembelian konsuntif lainnya. Pelaksanaan proses akad Pra Pensiun Berkah sesuai tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan baru, pembiayaan *take over*, pembiayaan *take over + top up*, dan pembiayaan *top up*. Adapun skema pembiayaan Pra Pensiun Berkah menggunakan akad *murabahah*, *qardh wal murabahah*, *ijarah*, *qard wal ijarah*, *musyarakah mutanaqishah* (MMQ).

Salah satu pembiayaan Pra Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan baru, pembiayaan baru ini merupakan pembiayaan dengan tujuan untuk pembelian barang seperti kendaraan ataupun rumah dengan menggunakan skema pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah* (MMQ). *Musyarakah* atau *syirkah* kesepakatan antara dua pihak untuk kerjasama dalam modal/usaha untuk memperoleh keuntungan dengan kesepakatan bersama, sedangkan *mutanaqishah* yang berarti mengurangi secara bertahap.

Akad MMQ terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (Jual Beli). MMQ dalam operasional Bank Syariah Indonesia merupakan kerjasama antara

Bank dengan nasabah untuk pembelian atau pengadaan kendaraan ataupun rumah (barang) sesuai dengan kesepakatan, dimana barang tersebut menjadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan ditentukan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan dalam kontrak kerjasama, kemudian nasabah membayar secara berangsur sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.

Pemindahan kepemilikan dari porsi Bank Syariah Indonesia kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari penambahan angsuran yang dilakukan nasabah, dimana penurunan porsi kepemilikan Bank Syariah Indonesia terhadap benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran, sehingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang tersebut sepenuhnya akan menjadi milik nasabah.<sup>6</sup>

## **B. Penerapan Akad *Hybrid* pada Bank Syariah Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Bank syariah Indonesia menawarkan banyak macam produk mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa Perbankan yang lainnya, dari berbagai macam produk yang ditawarkan, muncul indikasi adanya akad *hybrid* yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Para ulama menyatakan akad *hybrid* diperbolehkan namun terdapat banyak batasan di dalamnya yang tentu saja masih perlu dilakukan telaah mendalam mengenai jenis akad *hybrid* atau akad ganda. Akad *hybrid* dapat dikategorikan sebagai inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan transaksi keuangan perbankan dimasa sekarang.

---

<sup>6</sup> Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk Pembiayaan Pra Pensiun Berkah*, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021),II-E-6.

Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar Bank Syariah Indonesia, artinya semakin inovatif Bank Syariah Indonesia membuat produk maka semakin cepat pula pasar berkembang, sebaliknya lemahnya inovasi produk Bank Syariah, bagaimanapun akan berimbas secara signifikan pada lambatnya pengembangan pasar. Namun dengan inovasi produk tersebut apakah tidak menyalahi aturan dalam akad syariah atau ditakutkan tidak sesuai hukum Islam maupun hukum ekonomi syariah. Perlu dilakukan telaah mendalam mengenai akad *hybrid* lebih mendalam.<sup>7</sup>

Munculnya konsep pada praktik akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia bukan serta merta muncul begitu saja. Munculnya akad *hybrid* ini memiliki banyak penyebab di antaranya dengan seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia membuat akad-akad syariah juga harus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Semangat untuk mengembangkan Bank Syariah Indonesia agar bisa bersaing dengan Bank Konvensional menuntut perkembangan Bank Syariah Indonesia, termasuk dalam perkembangan akad terutama konsep dalam penerapan akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia.<sup>8</sup>

Secara umum konsep penerapan akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia ditinjau menurut hukum ekonomi Syariah dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 181.

<sup>8</sup> Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 142.

Tabel 4.1 Kesesuaian Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia dengan Hukum Ekonomi Syariah

No.	Akad <i>Hybrid</i> Pada Bank Syariah Indonesia	Hukum Ekonomi Syariah	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Akad <i>hybrid</i> pada BSI Cicil Emas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad <i>murabahah</i></li> <li>• Akad <i>rahn</i></li> </ul>	<p><b>Larangan Menurut Hadis Sahih Rasulullah</b></p> <p>1. Larangan <i>bai'atain fi bai'ah</i> (dua jual beli dalam satu transaksi)</p> <p>نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ</p>	Sesuai, karena tidak mengandung unsur larangan yang disebutkan dalam larangan hadis Nabi dan ketentuan para ulama.
2.	Akad <i>hybrid</i> pada BSI Gadai Emas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad <i>qard</i></li> <li>• Akad <i>rahn</i></li> <li>• Akad <i>ijarah</i></li> </ul>	<p>2. Larangan <i>shafqataini fi shafqatin</i> (dua akad dalam satu akad)</p> <p>نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ</p>	Sesuai, karena tidak mengandung unsur larangan yang disebutkan dalam larangan hadis Nabi dan ketentuan para ulama.
3.	Akad <i>hybrid</i> pada BSI Mitraguna Online. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad jual beli (<i>al-bai'</i>)</li> <li>• Akad <i>musyarakah mutanaqhisah</i> (MMQ)</li> <li>• Akad <i>syirkah</i></li> </ul>	<p>3. Larangan <i>bai' wa salaf</i> (menggabungkan jual beli dan hutang)</p> <p>نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ</p>	Sesuai, karena tidak mengandung unsur larangan yang disebutkan dalam larangan hadis Nabi dan ketentuan para ulama.
4.	Akad <i>hybrid</i> pada BSI Mitraguna Berkah. <p><b>Pembelian barang/jasa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad <i>murabahah</i></li> <li>• Akad <i>wakalah</i></li> <li>• Akad <i>ujr</i></li> </ul> <p><b>Pengambilalihan <i>take over</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad <i>syirkah al-milk</i></li> <li>• Akad <i>murabahah</i></li> </ul>	<p><b>Ketentuan Para Ulama dalam Penggunaan Akad <i>Hybrid</i></b></p> <p>1. Akad <i>hybrid</i> karena nash Agama</p> <p>2. Akad <i>hybrid</i> sebagai <i>hilah ribawiah</i></p> <p>3. Akad <i>hybrid</i> menyebabkan jatuh keriba</p> <p>4. Akad <i>hybrid</i> terdiri</p>	Sesuai, karena tidak mengandung unsur larangan yang disebutkan dalam larangan hadis Nabi dan ketentuan para ulama.

5.	Akad <i>hybrid</i> pada Pensiun Berkah. <b>Pembiayaan take over</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad <i>qardh wal murabahah</i></li> </ul>	akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan	Tidak sesuai, hukumnya dilarang untuk diterapkan karena adanya hadis sahih Nabi yang secara jelas melarang menggabungkan antara jual beli dan hutang ( <i>Bai' wa salaf</i> )
6.	Akad <i>hybrid</i> pada BSI Pra Pensiun Berkah. <b>Pembiayaan baru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad <i>musyarakah mutanaqhisah</i> (MMQ) (<i>musyarakah dan bai'</i>)</li> </ul>		Sesuai, karena tidak mengandung unsur larangan yang disebutkan dalam larangan hadis Nabi dan ketentuan para ulama.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa akad-akad syariah berkembang dari beberapa akad yang menjadi satu tanpa menyangkut ketiga larangan yang dilarang oleh Nabi dan memenuhi ketentuan dalam penerapan akad *hybrid* yang disepakati oleh para ulama. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan akad pada empat produk Bank Syariah Indonesia yaitu produk BSI Cicil Emas yang menggunakan akad *murabahah* (jual-beli) dan akad *rahn* (gadai), Islam sangat memperbolehkan jual beli karena berdagang merupakan pintu rezeki yang baik. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

“*Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*”.<sup>9</sup>

Produk BSI Gadai Emas yang menggunakan akad *qard*, akad *ranh* dan akad *ijarah*. Akad *qard* adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama (hutang piutang) dimana ada barang jaminan untuk pelunasan hutang, kemudian akad *rahn* digunakan untuk menahan barang jaminan atas pinjaman dan akad *ijarah* untuk sewa jasa penyimpanan barang, sebagaimana diperkuat dengan firman Allah Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang terjemahannya:

“*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan dipegang...*”<sup>10</sup>

Serta diperkuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai *Ranh* (gadai) disebutkan bahwa:

“Akad *ranh* dapat disertakan didalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Pada ketentuan kedua, yakni ketentuan hukum disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana lembaga keuangan syariah boleh dijamin dengan *ranh* sesuai dengan ketentuan fatwa ini”.<sup>11</sup>

Akad-akad yang boleh disertai dengan *rahn* pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang-piutang, yang antara lain karena akad *qard*, jual beli yang tidak tunai, akad *ijarah* yang pembayaran *ujrahnya* tidak tunai. Jadi jika terdapat akad-akad tersebut maka boleh disertakan *rahn* sebagai penguat terpenuhinya kemanfaatan untuk umat manusia (*maqashid al-ibad*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 47.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 48.

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai *Ranh* (gadai).

Produk Mitraguna Online menggunakan akad jual beli (*al-bai'*) akad *musyarakah mutanaqishah* (MMQ) dan akad *ijarah*, pada produk ini kerjasama atas kepemilikan aset atau barang antara Bank dengan nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak (Bank) berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (nasabah), Sebagaimana diperkuat dalam Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah* disebutkan bahwa:

“*Musyarakah mutanaqishah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Pada ketentuan kedua, Akad *musyarakah mutanaqishah* terdiri dari akan *musyarakah/syirkah* dan *bai* (jual beli). Ketentuan khusus, aset *musyarakah mutanaqishah* dapat di-*ijarah*-kan kepada *syarik* atau pihak lain”.<sup>12</sup>

Produk Mitraguna Berkah dengan tujuan pembiayaan pembelian barang/jasa dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli), akad *wakalah* apabila pihak Bank mewakili pengiriman pada supplier, dan akad *ujr* kesepkatan keuntungan/imbalan yang akan diterima Bank dari nasabah, dalam hal ini sudah jelas tidak melanggar larangan-larangan hadis sahih Rasulullah dan ketentuan para ulama dalam penerapan akad *hybrid* pada produk ini. Mitraguna Berkah dengan tujuan pembiayaan pengambilalihan *take over* dengan menggunakan akad *syirkah al-milk* (kepemilikan bersama atas suatu aset), dimana LKS membeli sebagian aset dari nasabah dengan seizin LKK, kemudian LKS menjual secara akad *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya kepada nasabah dengan pembayaran secara berangsur. Diperkuat fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang dalam alternatif II disebutkan bahwa:

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ).

“LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut. Bagian kedua, bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. bagian ketiga, LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicil”.<sup>13</sup>

Produk Prapensiun Berkah dengan jenis pembiayaan baru dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* (MMQ), akad MMQ yang terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (jual beli), dimana kerjasama antara Bank dengan nasabah pembelian barang sehingga barang tersebut menjadi milik bersama, kemudian nasabah membayar secara berangsur sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, dimana ketika angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang tersebut sepenuhnya akan menjadi milik nasabah. Dalam penggunaan akad *hybrid* pada produk ini sudah jelas tidak melanggar larangan dari hadis sahih Rasulullah dan ketentuan mengenai akad *hybrid* dari para ulama.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa, konsep akad *hybrid* pada produk Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan dan tidak menyimpang dari hukum Islam dan sesuai tinjauan hukum ekonomi syariah dan diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan beberapa produk Bank Syariah Indonesia yang masuk kategori akad *hybrid* disahkan dan diperbolehkan sesuai syariat Islam. Dari pandangan peneliti ini diperbolehkan karena hukum awal setiap akad itu boleh asal tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam serta tidak adanya dalil yang melarang akad *hybrid* atau *al-uqud murakkabah* sesuai dengan dalil:

---

<sup>13</sup> fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang dalam alternatif II.

الأصل في لأشياء الإبا حة حتى يدلّ الدليل على التّحرّم.

Terjemahnya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Dari enam produk Bank Syariah Indonesia yang menggunakan konsep akad *hybrid* terdapat satu produk yaitu Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan *take over* atau pengalihan hutang, yang peneliti dapatkan bahwa penggunaan akad pada produk tersebut tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam penggunaan akadnya menggunakan akad *qard wal murabahah*, prinsip *qardh wal murabahah* ini merupakan pengalihan hutang dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Dari sumber data yang Penulis temukan bahwa *qardh wal murabahah* pada pembiayaan Pensiun Berkah dilakukan secara bersama dalam artian dua akad dalam satu akad, akad *qardh* dan *murabahah* tidak dilakukan secara terpisah. *qardh* merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan sesuai dengan dana yang diberikan (hutang) sedangkan *murabahah* merupakan akad jual beli.

Penggunaan akad *qardh wal murabahah* dalam pembiayaan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan *take over* hukumnya dilarang/diharamkan untuk diterapkan karena adanya hadis sahih Rasulullah yang secara jelas larangan menggabungkan jual beli dan hutang (*Bai' wa salaf*). Ketidak sesuaian penggunaan akad pada produk Bank Syariah Indonesia dengan hukum ekonomi syariah juga ditemukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Penelitian dari Ahmad Nur Vikron Pranata pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Implementasi *Hybrid Contract* dalam Akad *Al-Murabahah Wa Ar-rah*n di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwekerto”, dengan menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian implementasi akad *hybrid contract* dalam akad *al-murabahah wa ar-rahn* belum memenuhi ketentuan syariah dan akad tersebut batal demi hukum dan mengenai keabsahan akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah tidak sah dikarenakan terdapat unsur riba didalamnya, dalam hal ini dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan yang mengakibatkan adanya riba dan gharar atau ketidakjelasan prestasi yang akan didapatkan oleh nasabah.<sup>14</sup>

Kemudian penelitian dari Muhammad Farhan Fuzaan pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Penerapan Biaya Pemeliharaan Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Bintaro Serta Kesesuaian Praktiknya Dengan Fatwa DSN MUI”, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian praktik Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah di Bank BRI Syariah KCP Bintaro diterapkan dalam bentuk *refinancing* aset (pembiayaan ulang). Implementasi akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* dalam produk KPR di BRI Syariah KCP Bintaro sudah terpenuhi berdasarkan skema dan mekanisme yang tercantum dalam fatwa DSN MUI tentang *refinancing* syariah. Akan tetapi terdapat beberapa ketidaksesuaian terhadap fatwa DSN MUI tentang *ijarah* dalam hal biaya pemeliharaan atas objek *ijarah muntahiyah bit tamlik*. Dalam penerapannya seluruh biaya yang keluar

---

<sup>14</sup> Ahmad Nur Vikron Pranata, *Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020).

selama proses pembiayaan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* ini menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Muhammad Farhan Fuzaan, *Penerapan Biaya Pemeliharaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Bintaro Serta Kesesuaian Praktiknya Dengan Fatwa DSN MUI*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan peneliti dari bab-bab sebelumnya terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *hybrid* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah dst, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Adapun konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia yaitu: Akad *hybrid* pada BSI Cicil Emas, Akad *hybrid* pada BSI Gadai Emas, Akad *hybrid* pada Mitraguna Online, Akad *hybrid* pada Mitraguna Berkah, Akad *hybrid* pada Pensiun Berkah, Akad *hybrid* pada Pra Pensiun Berkah.
2. Penerapan konsep akad *hybrid* pada Bank Syariah Indonesia dari enam produk tersebut, ada satu produk dalam jenis pembiayaan *take over* pada skema penggunaan akadnya dimana akad *qardh wal murabahah* pada pembiayaan Pensiun Berkah dilakukan secara bersama dalam artian dua akad dalam satu akad, akad *qardh* dan *murabahah* tidak dilakukan secara terpisah. *qardh* merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan sesuai dengan dana yang diberikan (hutang) sedangkan *murabahah* merupakan akad jual beli.

Penggunaan akad *qardh wal murabahah* dalam pembiayaan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan *take over* hukumnya dilarang/diharamkan untuk diterapkan karena adanya dalil atau hadis sahih Rasulullah yang secara jelas larangan menggabungkan jual beli dan hutang (*Bai' wa salaf*) yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas.

Lima produk lainnya diperbolehkan karena hukum awal setiap akad itu boleh asal tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam serta tidak adanya dalil yang melarang akad *hybrid* sesuai dengan dalil pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Penerapan maupun konsep akad *hybrid* dilarang jika mengandung aspek-aspek yang dilarang oleh Rasulullah saw mulai dari larangan dua jual-beli dalam satu transaksi, dua akad dalam satu akad, dan larangan penggabungan jual-beli dan utang. Dari tinjauan tersebut, hukum ekonomi syariah memperbolehkan penggunaan produk BSI Cicil Emas, BSI Gadai Emas, Mitraguna Online, Mitraguna Berkah dan Pra Pensiun Berkah karena tidak mengandung hal-hal yang dilarang sesuai batasan-batasan yang disepakati oleh para ulama maupun dari larangan Rasulullah saw, dan diperkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang memperbolehkan produk-produk akad *hybrid* dalam Bank Syariah Indonesia.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh bankir dan seluruh pihak yang bersangkutan pada Bank Syariah Indonesia agar tetap berhati-hati dan memperhatikan dengan baik saat meningkatkan dan menginovasi dalam mengembangkan produk-produk Bank Syariah Indonesia dalam penerapan konsep akad

*hybrid* jangan sampai terjadi hal yan menyimpang dari hukum ekonomi syariah maupun hukum Islam terkait penggabungan akad-akad yang dilarang oleh Rasulullah saw.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih mengenal mengenai akad-akad dalam Islam, agar ketika menggunakan Bank Syariah Indonesia sebagai tempat menabung maupun berinvestasi masyarakat sudah memahami bagaimana konsep akad itu sendiri bukan hanya sekedar mengejar keuntungan saja tanpa memikirkan hal ini menyimpang atau penggunaannya dilarang oleh agama ataupun tidak.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam agar kiranya beralih dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia, dan mendapatkan keridhoan Allah dan meninggalkan dosa riba.
4. Diharapkan bagi pembaca penelitian ini mendapat pengetahuan baru mengenai konsep akad *hybrid* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014.
- al-Imrani, Abd Allah, *al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fikihiyah Ta'siliyah wa Tatbaqiyah*, Riyadh: Esbelia, 1431 H.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Depok: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep Akad dan Praktek di beberapa Negara*. Jakarta: Agustus, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah*, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021), II-E-1.
- Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk Pembiayaan Pensiun Berkah*, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021), II-E-3.
- Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk Pembiayaan Pra Pensiun Berkah*, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021), II-E-6.
- Darsono, Ali Sakti dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Damayanti, Auliya, "MES Ungkap Fakta-fakta Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah", DetikFinance, <http://finance.detik.com/moneter/d-5660420/mes-ungkap-fatka-fakta-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah>.
- Djumena, Erlangga, "Ini Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank Syariah", Kompas.com, <http://amp.kompas.com/monay/reas/2021/08/03/060600626/ini-akhir-drama-jusuf-hamka-bank-syariah>.
- Fuad, Anis dan Kandung Supto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Hammad, Nazih, *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fikih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Murtadho, Ali, *Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad, *Sistem dan Operasi Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nainggolan, Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara 2011.
- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sahroni, Oni, dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Nomor Edisi 3, Jakarta : UI pres, 1986
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Nomor Edisi 1, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003.
- Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam Muktabah asy-Syamilah*, tk: Muasasah ar-Risalah, 2001M/1421 H.
- Tirmizi, Muhammad bin 'Isa Saurah bin Musa bin ad-Dahakat, *Sunan at-Tirmizidalam Maktabah asy-Syamilah*, Beirut: Darul Garbi, 1998 M.

Wahid, Nur ,*Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* , Sleman: CV Budi Utama, 2019.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.

Yusmad,Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

### **Skripsi dan Jurnal**

Arfan, Abbas. “Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani,” *Ulul Albab* Vol.18, No.2 2017.

Arafah, Shofy Liza Nurul, Muhamad Yogi Hamdani. “Multi Akad (HybridContract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah,”*EKISBANK* Vol.2,No.2 Desember 2018.

Aryanti, Yosi.“Multi Akad (*Al-uqud Al-murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqih Muamalah,” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.15 No. 2 Desember 2016.

Anwar.“Pengertian Data, Sumber Data dan Pengertian Skala Pengukuran Data”,*Tanggal Publish*, 06 Maret 2017.

Bank Syariah Inonesia.*Peresmian PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.* oleh Joko Widodo, YouTube, 1 Februari 2021.

Isfandir, Ali Amin.“Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Penelitian*Vol.10, No 2 November 2013.

Irawan, Roni. *Hybrid Kontract (Multi Akad) dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro Bandar Lampung 2020.

Fuzaan, Muhammad Farhan, *Penerapan Biaya Pemeliharaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Bintaro Serta Kesesuaian Praktiknya Dengan Fatwa DSN MUI*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.

Marimin, Agus, dkk. “Perkembangan Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Eonomi Islam* Vol.01,No.02 Juli 2015.

Maulana, Hasanuddin. "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishal*, VOL.III, No 1, Januari 2011.

Najmuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No.II, Oktober 2013.

Pranata, Ahmad Nur Vikron. *Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahm di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Syamsudin, Nurcholis. "Permasalahan Hukum Dalam Transaksi Multi Akad Pembiayaan Dan Pembuktiannya Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum STHG* Vol 2 No. 1 Juli 2020.

Susanto, Burhanuddin. "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" *Al-Ihkam* Vol 11 No.1 Juni 2016.

Sari, Putri Nadila Sari. *Analisis Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) cpada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Yuliawati, Linda. *Penerapan Hybrid Contract pada Produk Kartu Pembiayaan "iB Hasanah Card" di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020.

Yunus, M. "Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah". *Peradaban dan Hukum Islam*, Edisi 2, Maret 2019.

### Website

Bank Syariah Indonesia, "*BSI Cicil Emas*",  
<http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1615866857bsi-cicil-emas>.

Bank Syariah Indonesia, "*BSI Gadai Emas*",  
<http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1617976574bsi-gadai-emas>.

Bank Syariah Indonesia, "*BSI Gadai Emas*",  
<http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1617976574bsi-gadai-emas>.

**Fatwa SDN-MUI dan KHES**

Fatwa Dewan Syariah MUI, No. 92/DSN-MUI/II/200 Tentang pembiayaan disertai *Rahn* (gadai).

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 26 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



## LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Tri Ambarwati**, lahir pada tanggal 5 Mei 1999, di dusun Togo Desa Balambano, Luwu Timur Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara dari padangan Alm. H. Japareng dan Nuheriah. pendidikan pertama penulis di SDN 235 Amasi pada tahun 2005 dan

tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Wasuponda pada tahun 2011 yang aktif dalam organisasi Osis dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, tamat pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Batuputih, Kolaka Utara dan aktif dalam organisasi Osis dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Aktif dalam organisasi intra kampus yaitu: UKK Koperasi Mahasiswa IAIN Palopo pada tahun 2017-2020, LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Grafitty IAIN Palopo pada tahun 2018-2019, UKM PSM (Paduan Suara Mahasiswa) Pandawa IAIN Palopo pada tahun 2018-2021, dan HMPS Hukum Ekonomi Syariah selama dua periode dan menjadi Bendahara umum HMPS Hukum Ekonomi Syariah pada periode 2020-2021.



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 19 Maret 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI  
19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 33 TAHUN 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Tabungan Berdasarkan Prinsip Mudharabah  
pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
  4. Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
  6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Palopo, 19 Maret 2021



MUSTAAMING, S.AG., M.HI.  
19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :

Sistem Bagi Hasil Tabungan Berdasarkan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo.

Yang ditulis oleh :

Nama : Tri Ambarwati

NIM : 17 0303 0091

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal :

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email. fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Tabungan Berdasarkan Prinsip Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 April 2021

Pembimbing I

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II

**Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H**  
NIP 199103192019011002



Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad Hybrid Pada Bank Syariah Indonesia yang diajukan oleh Tri Ambarwati NIM 17 0303 0091, telah diseminarkan pada hari Jumat, 01 Oktober 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal: 17 Mei 2021


Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.  
Tanggal: 17 Mei 2021

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP. 19700307199703 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia, yang ditulis oleh:

Nama : Tri Ambarwati

NIM : 17 0303 0091

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal: 25 September 2021

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H  
Tanggal: 17 September 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat tanggal 01 Oktober 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep Akad *Hybrid* pada Bank Syariah Indonesia.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. ( )  
Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. ( )  
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ( )  
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. ( )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 01 Oktober 2021  
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -  
Hal : Skripsi an. Tri Ambarwati

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal: 25 September 2021

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H  
Tanggal: 17 September 2021

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.Si  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp. : -  
Hal : Skripsi an. Tri Ambarwati

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.Si. (  )  
Penguji I tanggal :
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. (  )  
Penguji II tanggal :
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (  )  
Pembimbing I tanggal :
4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (  )  
Pembimbing II tanggal :

## HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia yang ditulis oleh :

Nama : Tri Ambarwati  
Nim : 17 0303 0091  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.




Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. (  )  
Penguji I tanggal :
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. (  )  
Penguji II tanggal :
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (  )  
Pembimbing I tanggal :
4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (  )  
Pembimbing II tanggal :

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia yang ditulis oleh Tri Ambarwati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0091, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, 01 Oktober 2021 bertepatan dengan 24 Safar 1443 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ( )  
Ketua Sidang/Penguji tanggal : 
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ( )  
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal : 
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.Si. ( )  
Penguji I tanggal : 
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. ( )  
Penguji II tanggal : 
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ( )  
Pembimbing I/Penguji tanggal : 
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ( )  
Pembimbing II/Penguji tanggal : 



### BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 05 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep Akad Hybrid pada Bank Syariah Indonesia.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. (.....)  
Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)  
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 05 November 2021  
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 05 November 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Tri Ambarwati, NIM 17 0303 0091 dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep Akad Hybrid pada Bank Syariah Indonesia." Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI ...97.....** masa Studi Selama **4 Tahun**

**2 Bulan 2 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 56 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

<input checked="" type="checkbox"/>	3.61	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
<input type="checkbox"/>	3.60	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
<input type="checkbox"/>	3.59	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
<input type="checkbox"/>	3.59	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
<input type="checkbox"/>	3.58	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

### Predikat

<input type="checkbox"/>	Dengan Pujian	(IPK 3,75-4,00)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan	(IPK 3,01-3,74)
<input type="checkbox"/>	Memuaskan	(IPK 2,76-3,00)
<input type="checkbox"/>	Cukup (IPK , ≤ 2,75)	



Pimpinan Sidang,

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**

NIP 19701231 200901 1 049

Cat: Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. : -  
Hal : Skripsi an. Tri Ambarwati

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo telah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Akad *Hybrid* Pada Bank Syariah Indonesia

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana telah diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

(  )

tanggal : 10/11/21

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

(  )

tanggal : 11/11/21

# Skripsi Ambar

## ORIGINALITY REPORT

**23%**

SIMILARITY INDEX

**16%**

INTERNET SOURCES

**13%**

PUBLICATIONS

**15%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

7%

2

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

6%

3

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

4%

4

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

6

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

## MUNAQASYAH


Nama Mahasiswa : Tri Ambarwati  
NIM : 17 0303 0091  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat/01 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep Akad Hybrid pada Bank Syariah Indonesia.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		97
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		97

Penguji I

  
Dr. Muh. Ruslan Abdulllah, S.EI., M.A  
NIP 19801004 200901 1 007

Palopo, 05 November 2021  
Penguji II

  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Catatan: Nilai Maksimal 100